



**Judul** : DPR Sahkan UU Tapera  
**Tanggal** : Rabu, 24 Februari 2016  
**Surat Kabar** : Suara Pembaruan  
**Halaman** : 8

# DPR Sahkan UU Tapera

[JAKARTA] Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (23/2). Kehadiran UU Tapera yang memuat 12 Bab dan 82 Pasal ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah pembiayaan pengadaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Hari ini kita sahkan Undang-undang Tapera. UU Tapera ini akan mengatasi permasalahan perumahan. Tujuan undang-undang ini menghimpun dana murah dan jangka panjang untuk pembiayaan perumahan untuk mengadakan perumahan yang terjangkau dan layak,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Tapera Yoseph Umar Hadi dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (23/2).

Pengesahan UU Tapera ditandai dengan ketok palu oleh pimpinan Rapat Paripurna DPR Agus Hermanto dan dihadiri oleh 318 anggota DPR. Rapat berjalan lancar karena mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota

DPR.

Dengan disahkannya UU Tapera ini maka pemerintah telah memiliki payung hukum untuk mewajibkan warga negara untuk menabung sebagian dari penghasilannya yang akan dikelola Badan Pengelola Tapera untuk penyediaan rumah murah dan layak huni. Seluruh pekerja diwajibkan menyisihkan gajinya untuk Tapera, termasuk para pekerja asing yang mencari nafkah di Indonesia, tapi mereka tidak boleh membeli rumah.

Dana hasil penghimpunan Tapera ini hanya bisa dimanfaatkan oleh peserta Tapera saja, khususnya peserta Tapera yang berpenghasilan rendah (MBR) untuk membiayai program pembiayaan perumahan dengan dana murah.

Sedangkan bagi peserta yang berpenghasilan di atas upah rata-rata atau non-MBR bisa menggunakan dana ini sebagai tabungan. Nanti kalau mereka pensiun bisa mengambil tabungan tersebut plus dana hasil pengembangannya.

Saat ini, pekerja formal dan perusahaan telah dibebani kewajiban membayar iuran

wajib untuk Program Jaminan Pensiun dan Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan. Total iuran tersebut sekitar 13,7% dari gaji/upah pekerja per bulan, dengan sebanyak 4% ditanggung pekerja dan 9,7% ditanggung pemberi kerja atau pengusaha.

## Pembayaran

Iuran Tapera direncanakan sebesar 3% dari gaji pekerja sebulan, dengan sebesar 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja.

Dengan asumsi ini, pekerja dengan gaji Rp 5 juta akan membayar total iuran wajib Rp 325.000 setiap bulan. Sedangkan perusahaan yang memiliki 20.000 pekerja dengan gaji yang sama akan membayar total Rp 12 miliar.

Yoseph mengatakan, RUU Tapera adalah inisiatif DPR RI periode 2014-2019 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) setelah disepakati bersama DPR dan pemerintah untuk diprioritaskan penyelesaian pembahasannya pada 2015. Sebelumnya, RUU ini

sudah pernah menjadi inisiatif DPR RI periode 2009-2014 namun tidak berhasil diselesaikan.

“Kami berpendapat RUU ini memiliki sebuah gagasan cita-cita untuk menyelesaikan permasalahan perumahan, utamanya MBR yang selama ini hampir mustahil dapat memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri,” tutur dia.

Menurut Yoseph, MBR tidak bisa memenuhi persyaratan perbankan sehingga tidak mendapat akses pembiayaan (kredit) di perbankan untuk dapat mencicil rumah. Akibatnya, jumlah MBR yang tidak memiliki rumah dari tahun ke tahun terus meningkat sehingga terjadi *backlog* hampir 15 juta kepala keluarga (KK). “Jumlah ini akan terus bertambah bila tidak ada suatu terobosan (revolusi di bidang perumahan),” katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, kemampuan keuangan negara dalam APBN sangat terbatas. Pemerintah hanya mampu menyediakan kebutuhan rumah bagi MBR rata-rata 300.000-500.000 unit per tahun dari total kebutuhan (*demand*) 800.000 unit per tahun. [ID/M-6]